

PUTUSAN

Nomor : 55/Pdt.G/2009/MSy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

M BINTI A, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ---- Gampong ----, Kecamatan ---
---Kota Langsa, dahulu Termohon, sekarang **Pemanding**;

M e l a w a n

R BIN M, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Lr. --- Gampong ---, Kecamatan ----
Kota Langsa, dahulu Pemohon, sekarang **Terbanding**; -

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 55/Pdt.G/2009/Msy-Lgs. tanggal 16 Juni 2009 M, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**R BIN M**) untuk menjatuhkan Talak satu raja'i terhadap Termohon (**M BINTI A**) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan biaya nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Muth'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Termohon;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapaktuan untuk dicatat ke dalam Buku Register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa bahwa Pemanding pada tanggal 29 Juni 2009 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 55/Pdt.G/2009/Msy-Lgs. tanggal 16 Juni 2009 M, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1430 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Juni 2009;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Juli 2009, yang diterima Panitera mahkamah Syar'iyah tersebut tanggal 9 Juli 2009, sedangkan Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Juli 2009, yang diterima Panitera mahkamah Syar'iyah tersebut tanggal 9 Juli 2009;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana

ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *aquo*, serta pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam perkara *aquo* sepenuhnya dapat disetujui oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh, namun mengenai amar putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa point 3 perlu diperbaiki sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding / Termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, sedangkan Terbanding / Pemohon tidak secara nyata membantah, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tuntutan tersebut sudah tepat dan wajar, dan dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa apabila menceraikan isteri sesuai dengan Al-Qur'an Surat A-Baqarah Ayat 241 :

yang artinya kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa Terbanding / pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan layak, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh membebaskan kepada Terbanding / Pemohon untuk membayar mut'ah yang patut dan adil sebagai penghibur sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberataan dengan surat izin cerai yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Timur Nomor : 800/1111/2009 tanggal 2 Juni 2009 tanpa diproses terlebih dahulu oleh atasan adalah cacat hukum. Namun hal tersebut bersifat

administrasi dan bukan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah Aceh. Oleh karenanya, keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa dapat dikuatkan dengan perbaikan amar seperti dipertimbangkan di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) UU Nomor : 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat ketentuan hukum syara' dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan amar Putusan Mahkamah Syar'iyah langsa Nomor : 55/Pdt-G/2009/Msy-LGS, tanggal 16 Juni 2009 M, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1430 H, dengan memperbaiki amar putusan tersebut sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**R BIN M**) untuk menjatuhkan Talak satu raja'i terhadap Termohon (**M BINTI A**) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon :
 - a. Nafkah iddah, kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Muth'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapaktuan untuk dicatat ke dalam Buku Register yang tersedia untuk itu; -
 5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah); -
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1430 H oleh kami Drs. H. Hasanadi Badni, SH., M. Hum., Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Nomor : 55/Pdt.G/2009/Msy-Prov tanggal 11 Agustus 2009, Drs. Muhammad Is, SH., dan Dra. Masdarwiaty, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Ansharullah, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

Dto.

DRS. MUHAMMAD IS, SH.

Dto.

DRA. MASDARWIATY, M.A.

KETUA MAJELIS

Dto.

DRS. H. HASANANDI BADNI, SH., M. Hum.

PANITERA PENGGANTI

Dto.

ANSHARULLAH, SH., MH.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
2. Biaya Leges	Rp.	3.000,-	
3. Biaya Materai	Rp.	6.000,-	
J u m l a h			Rp. 14.000,-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 2 September 2009

PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH,

DRS. SYAFRUDDIN

NIP. 19621014 199403 1 001